

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara terhadap serangan musuh dari luar, membuat jalan untuk umum, membiayai pegawai kerajaan dan sebagainya. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyeteroran dalam bentuk natura maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi termasuk orang-orang yang kaya, dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tadi dengan cara membayar uang ganti rugi.<sup>1</sup>

Dengan bertambah luasnya tugas-tugas negara untuk mempertahankan hukum, ketertiban dan pertahanan, maka negara harus mempekerjakan sejumlah besar pegawai-pegawai, seperti tentara, polisi, hakim, dan pegawai negeri sipil lainnya. Sehubungan dengan itu maka pemberian yang sifatnya sukarela ini

---

<sup>1</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) hal.1

berubah menjadi pemberian yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dan dapat dipaksakan.<sup>2</sup>

Pada umumnya, negara memiliki sumber-sumber penghasilan yang terdiri dari:<sup>3</sup>

1. Bumi, air, dan kekayaan alam
2. Pajak-pajak, Bea, dan Cukai
3. Penerimaan Negara, Bukan Pajak (*non-tax*)
4. Hasil Perusahaan Negara; dan
5. Sumber-sumber lain, seperti: pencetakan uang dan pinjaman

Pajak adalah merupakan suatu jenis pungutan, oleh karena itu di dalam pajak dijumpai adanya peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik. Peralihan kekayaan dapat terjadi dengan seijin pemiliknya dan tanpa seijin pemiliknya. Pajak adalah peralihan kekayaan dengan seijin pemiliknya. Mengapa harus seijin pemiliknya? Maksudnya adalah agar Negara sebagai pemungut pajak tidak dikatakan sebagai perampok atau pencuri. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Sebab dengan adanya undang-undang maka dapat dikatakan sudah ada ijin dari pemilik, karena undang-undang adalah produk DPR bersama-sama Presiden, dan DPR

---

<sup>2</sup> Ibid, hal.3

<sup>3</sup> Ibid, hal.11

merupakan wakil rakyat. Persetujuan DPR atas undang-undang pajak dapat diartikan sebagai ijin rakyat atas pemungutan pajak oleh Negara.<sup>4</sup>

Setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang, sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan keputusan presiden atau berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan-peraturan lainnya yang lebih rendah daripada undang-undang.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang berlaku saat ini adalah adanya kendala yang selalu timbul yaitu kurangnya penciptaan kondisi yang kondusif, saling pengertian dengan baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dengan aparat pemungut pajak dan dengan Negara selaku pemungut dan sekaligus pengguna pajak yang telah dikumpulkan.<sup>6</sup>

Di setiap Negara pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak bisa lepas dari kondisi *behavior* wajib pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan tersebut berakar pada kondisi membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan Warga Negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada Negara

---

<sup>4</sup> E.A Abd'rachim, *Pajak dalam Perekonomian Indonesia* (Jakarta:Nobel Edumedia, 2009), hal.10-11

<sup>5</sup> Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1 Edisi Revisi* (Bandung : PT Eresco, 1990), hal.7

<sup>6</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), hal.143

dengan sukarela, tentunya ini menjadi suatu hal yang memerlukan kesukarelaan yang luar biasa dari masyarakat dalam usahanya memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>7</sup>

Sistem pemungutan pajak suatu negara yang baik, adalah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip adil, kepastian hukum, ekonomi, dan *convenience*. Keadilan ditunjukkan bagi wajib pajak, disertai dengan kepastian hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pemungutan pajak baik bagi wajib pajak maupun bagi fiskus. Ekonomis ditunjukkan bagi pelaksanaan pemungutan pajak bagi fiskus dengan tidak mengenyampingkan masalah biaya yang dikeluarkan oleh fiskus dalam rangka pengumpulan pajak. *Convenience* ditunjukkan untuk pembebanan pajak pada saat yang tepat kepada wajib pajak. Dengan sistem perpajakan yang baik tentunya pengumpulan pajak akan lebih optimal.<sup>8</sup>

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karna adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini, memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik

---

<sup>7</sup> Ibid, hal.143-144

<sup>8</sup> Ibid, hal 145

bagi fiksus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.<sup>9</sup>

Penerimaan pajak memberikan kontribusi yang cukup signifikan, yaitu hampir 70% terhadap anggaran pendapatan belanja negara bagi pemerintah kita, dalam kurun waktu selama ini pajak menjadi primadona bagi kelanjutan pembangunan pemerintah Indonesia. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapat asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terwujud.<sup>10</sup>

Salah satu penyumbang besar penerimaan negara ialah pajak rokok. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal.1-2

<sup>10</sup> Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan dan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)* ( Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia ), hal 1

rokok. Pajak dan cukai rokok dipungut oleh negara sebagai bagian dari kontribusi terhadap pendapatan negara. Penerimaan dari pajak dan cukai rokok ini cukup besar nilainya. Pada tahun 2015, rokok menjadi penyumbang pendapatan terbesar dari cukai sebesar Rp139,5 Triliun. Penerimaan ini menjadikan hampir 96% penerimaan cukai negara didominasi oleh masukan dari sektor produksi tembakau. Pajak rokok itu sendiri telah ditetapkan sebagai pajak daerah provinsi yang dituangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah sebagai salah satu sektor Pendapatan Asli Daerah yang dapat dikatakan memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung penyediaan dana untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurut Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 butir ke 10 yang dimaksud dengan Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah sendiri jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Penetapan Pajak Rokok memuat sejumlah tujuan meliputi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengendalikan konsumsi rokok, mengendalikan peredaran rokok ilegal, Serta melindungi masyarakat atas bahaya rokok. Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Pemberian kewenangan penetapan tarif pajak dalam batas maksimum guna menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan.<sup>11</sup>

Khusus untuk pajak rokok, dasar pengenaannya adalah cukai rokok. Tarif pajak rokok ditetapkan secara definitif di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, agar pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan Daerah melalui penetapan tarif cukai nasional. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut. Pajak rokok sebagian dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakkan hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Malang : UB Press, 2017), hal. 42

<sup>12</sup> Ibid, hal 43

Beberapa hal yang melatarbelakangi adanya kebijakan pajak rokok: <sup>13</sup>

1. Perlunya penerapan pajak yang lebih adil kepada seluruh daerah, agar seluruh daerah mempunyai sumber dana yang memadai untuk mengendalikan dan mengatasi dampak negatif rokok, karena sebelumnya daerah yang mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (yang sebagian dananya dapat digunakan untuk mengendalikan atau mengatasi dampak negatif rokok) hanya daerah penghasil rokok dan penghasil tembakau,
2. Perlunya peningkatan local taxing power guna meningkatkan kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan,
3. Perlunya penerapan piggyback taxes, atau tambahan atas objek pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat terhadap konsumsi barang yg perlu dikendalikan, sesuai dengan best practice yang berlaku di negara lain, dan
4. Perlunya pengendalian dampak negatif rokok, karena terkait dengan meningkatnya tingkat prevalensi perokok di Indonesia (jumlah penduduk perokok terhadap jumlah penduduk nasional), meningkatnya dampak negatif konsumsi rokok bagi masyarakat, dan masih rendahnya komponen pajak dalam harga rokok di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara ASEAN.

---

<sup>13</sup> Fran Dika Dwi Purnomo A.S, *Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Paper at Academia.edu)



Pajak merupakan kewajiban kenegaraan, akan tetapi bagi masyarakat pajak dianggap sebagai beban karena mengingat adanya kewajiban untuk membayar pajak yang pada akhirnya mengurangi daya beli orang tersebut, terutama jika dibandingkan dengan jika ia tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Di sisi lain bagi pemerintah dan fiskus (ahli pajak), pajak harus dipungut karena terbukti pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara, maka dari itu adanya sistem *earmarking* (kebijakan pemerintah dalam menggunakan anggaran yang sumber penerimaan maupun program pengeluarannya akan secara spesifik ditentukan peruntukannya) pada pajak rokok. Pajak rokok ini merupakan pajak baru yang dinilai merupakan pajak ganda nasional.<sup>14</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
2. Faktor faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok di Provinsi Jawa Tengah dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

---

<sup>14</sup> Esa Lupita Sari, Budi Ispriyarso, Henny Juliani, *Pemungutan Pajak Rokok di Provinsi Jawa Tengah (Studi Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Rokok Provinsi Jawa Tengah)*. Vol 5, Nomor 2, 2016, hal.4

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak rokok berdasarkan Undang-undang No.28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan pemungutan pajak rokok di Provinsi Jawa Tengah serta mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

### D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini berguna sebagai kajian yang luas dan menyeluruh serta dapat digunakan bahan referensi ilmiah bagi kegiatan studi hukum.

Terdapat dua hal yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu :

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum baik secara umum maupun khusus mengenai hukum perdata.
  - b. Menambah pengetahuan dan wawasan di bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu pajak.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

## E. Terminologi

Terminologi berisi tentang arti dari kata-kata yang terdapat pada judul penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>15</sup>
2. Pengertian hukum secara umum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak. Masyarakat juga berhak mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Terdapat sanksi dan hukuman bagi orang yang melanggar hukum.<sup>16</sup>
3. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, Diakses pada tanggal 26 September, pukul 2:44

<sup>16</sup> <https://www.zonareferensi.com/pengertian-hukum/>, Diakses pada tanggal 26 September, pukul 3:14

<sup>17</sup> Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hal. 70

4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeteroran. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009)
5. Pajak rokok menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 ialah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan uraian tentang : Pendekatan Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Sumber Data Penelitian, dan Materi Penelitian, Alat Pengumpulan Data, Lokasi, dan Subyek Data Penelitian, serta Analisis Data Penelitian.

##### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yakni dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa saja yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

##### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini masuk dalam pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial

dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.<sup>18</sup> Pendekatan kualitatif juga lebih mementingkan proses daripada hasil akhir. Oleh karena itu, urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan.<sup>19</sup>

Penelitian ini dalam karakteristiknya masuk dalam penelitian deskriptif yang dimana penelitian ini lebih memusatkan terhadap masalah yang aktual dan berupaya menggambarkan suatu objek sesuai dengan kenyataan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini menggunakan beberapa sumber untuk memperoleh data yang obyektif sebagai pelengkap dalam penulisan ini.

Adapun 2 sumber data sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung berdasarkan wawancara dari pihak pihak yang bersangkutan perihal fakta yang ada dan persepsi maupun pendapat dari sumber atau orang-orang yang menjadi objek penelitian.

---

<sup>18</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Kencana, 2011 ), hal 33-34

<sup>19</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( Takalar : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hal.6

b. Data Sekunder

Merupakan data-data yang diperoleh dari pusat arsip atau perpustakaan berupa buku-buku, jurnal, perundang-undangan, dokumen dan lain sebagainya guna mempelajari dan menggali lebih dalam informasi yang ada hubungannya dengan obyek peneliti.

1. Bahan hukum primer

Bahan penelitian ini bersifat mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum untuk mendukung bahan hukum sekunder, berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan penelitian ini memberikan penjelasan yang berkaitan erat dengan hukum primer yang mana bersumber dari literatur buku-buku atau hasil penelitian dan jurnal, pendapat para ahli, dokumen dan artikel dan sebagainya yang membahas tentang pelaksanaan pemungutan pajak rokok atau yang berhubungan dengan obyek penelitian guna mendukung dan melengkapi penulisan hukum ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan penelitian hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui Kamus

hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia, atau media informasi lainnya.

#### 4. Alat Pengumpulan data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif sesuai realita dan dapat dipertanggung jawabkan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut :

##### a. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari dengan cermat mengenai data dan mengumpulkan bahan-bahan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, artikel, jurnal penelitian, internet, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

##### b. Studi lapangan

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan jalan komunikasi melalui narasumber yang dapat memberikan informasi (data) untuk membuktikan hipotesis yang tidak didapat dari teknik pengumpulan data lainnya.

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana akan dilaksanakannya penelitian tersebut. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah akan menjadi lokasi penelitian penulis. Dilakukannya penelitian di lokasi tersebut dikarenakan objek penelitian penulis mengenai pelaksanaan pemungutan pajak rokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, dibutuhkan narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 6. Analisis Data Penelitian

Data-data yang diperoleh dari penelitian ini akan di analisis menggunakan metode analisis kualitatif yang dimana merupakan suatu metode tidak berupa angka atau jumlah maupun kuantitas, tetapi menitikberatkan pada analisis berupa kualitas hasil dari data yang diperoleh melalui studi lapangan dan kepustakaan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri.



## G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**, dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II : TINJAUAN UMUM**, dalam bab ini membahas dan menguraikan mengenai landasan teori, yaitu mengenai tinjauan umum tentang pemungutan pajak rokok yang meliputi definisi pajak, sejarah pemungutan pajak, teori pemungutan pajak, asas dan sistem pemungutan pajak. Tinjauan umum mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang meliputi definisi pajak daerah dan retribusi daerah, jenis-jenis pajak daerah, dasar hukum pajak daerah. Tinjauan umum tentang pajak rokok meliputi subyek pajak rokok, objek pajak rokok, serta peran penting dalam pemungutan pajak rokok. Tinjauan umum tentang dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, dalam bab ini membahas gambaran umum tentang Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah serta menguraikan

tentang pelaksanaan pemungutan pajak rokok berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Jawa Tengah, faktor hambatan dan upaya dalam menjalankan pelaksanaan pemungutan pajak rokok di Provinsi Jawa Tengah.

**BAB IV : PENUTUP**, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan masalah dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis.